BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

3.Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); dan
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aech Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

4.Wakil.....

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pelaksana pengawas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Inspektur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(3) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari;
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

c.Inspektorat.....

c. Inspektorat Pembantu I;
d. Inspektorat Pembantu II;
e. Inspektorat Pembantu III;
f. Inspektorat Pembantu IV;
g. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur Wakil Pemerintah Pusat;
f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
i. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

(2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektorat kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur kabupaten wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Inspektur Kabupaten Aceh Tengah

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Inspektur menyelengarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Inspektorat serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelengarakan fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan;dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 11.....

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat, Pelaksanaan urusan perlengkapan, pelaksanaan urusan rumah tangga. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan pengelolaan administrasi kepegawaian serta membuat laporan kinerja;

Paragraf 4

Inspektorat Pembantu I sampai dengan
Inspektorat Pembantu IV

Pasal 12

Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV, menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
   b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
   c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
   d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
   e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
   f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
   g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
   h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
   i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
   j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
   k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu berdasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Insepektorat Pembantu Khusus

Pasal 14

Insepektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraaan tugas pemerintah daerah, penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga negara/daerah, badan hukum, partai politik, media masa dan permintaan perhitungan kerugian negara oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Inspektorat Pembantu Khusus Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang Investigasi perangkat daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja bidang Investigasi perangkat daerah;
e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang investigasi tugas perangkat daerah;
f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang investigasi pemerintahan daerah;
g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
j. Pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
k. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
l. Penyusunan program kerja dan recana operasional pada Inspektorat Pembantu Khusus Bidang Investigasi;
m. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Inspektorat Pembantu Khusus Bidang Investigasi;
n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 17.....

Pasal 17

(1) Kelomok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampila.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
    a. Gugus tugas jabatan fungsional auditor dan/atau jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
    b. kelompok jabata fungsional lainnya.
(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
    a. pengendalian teknis;
    b. ketua; dan
    c. anggota.
(5) Kelompok jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
    a. Ketua:dan
    b. Anggota.
(6) Pengendalian teknis dan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berasal dari jabatan fungsional auditor dan/atau pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang ditugas oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksana tugas.
(7) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksana tugas.
(8) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud dalam Pasal 17, terdiri berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawas secara teknis oprasional berada dibawah Inspektur Pembantu.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB VI....

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi tertulis kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
(2) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:
a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a; dan
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksankan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian serta Jabatan Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 23

(1) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya harus menetapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 24

(1) Inspektorat menyusu proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Inspektora.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2)Proses.....

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupti.

Pasal 25

Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahn dan memberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarah serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporakan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara, maka inspektur dapat menunjuk sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili inspektur.
(2) Dalam hal Sekretaris, Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang pejabatn fungsional untuk mewakili Inspektur Pembantu.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Pejabat administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Sistem Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor : 934), tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Analisa jabatan dan analisa beban kerja serta peta jabatan pemangku jabatan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan oleh bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Inspektorat di tetapkan oleh bupati.
(3) Standar Komptensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat di atur oleh Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor : 934), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 34.....

Pasal 34

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Mei 2025 M

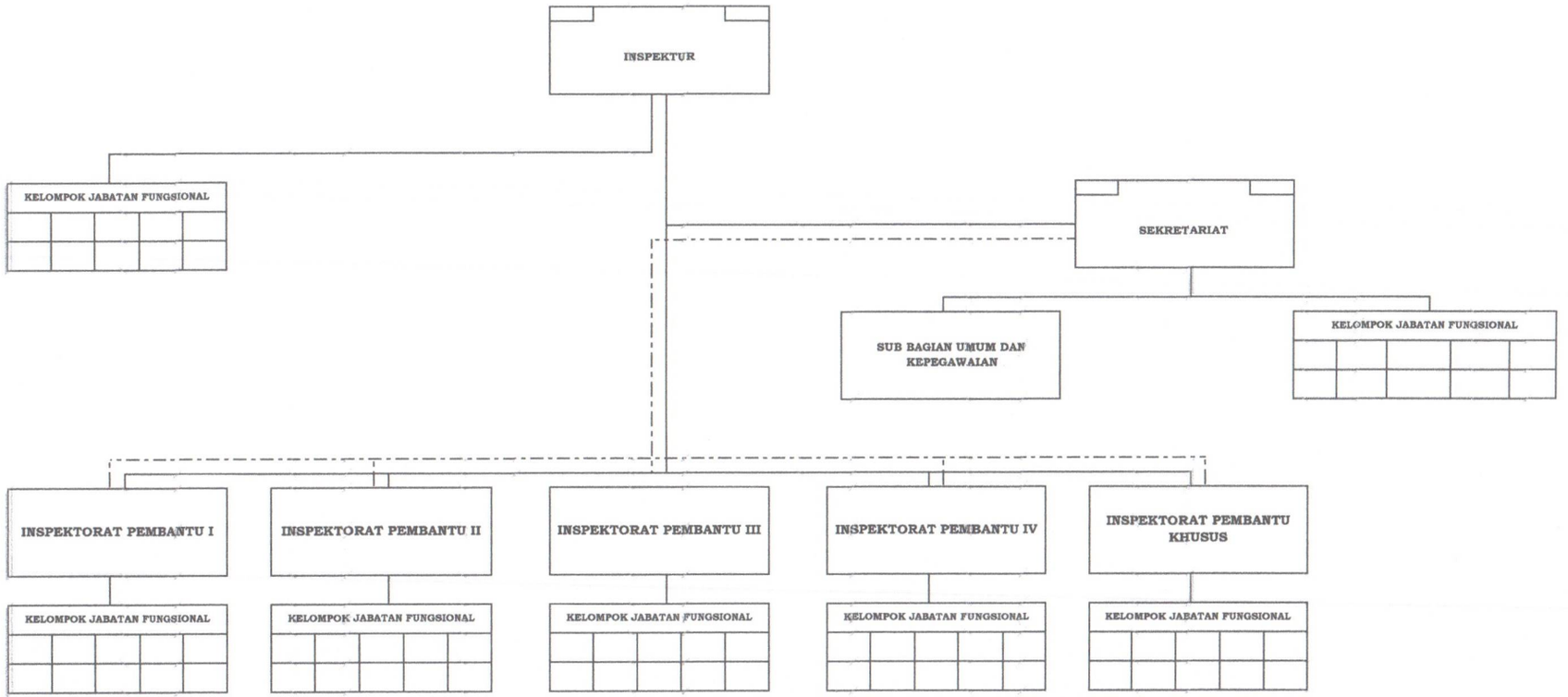
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1136

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah



Keterangan :
——— : Garis Komando
- - - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

HAILI YOGA